



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR: 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung adalah merupakan salah satu strategi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Bandar Lampung pada khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dituntut dapat menggali potensi yang dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong pembangunan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kota Bandar Lampung, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
Dan  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Modal Dasar PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - (2) Kepemilikan modal PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung yaitu Pemerintah Daerah minimal sebesar 90 (sembilan puluh) persen.
  - (3) Setiap perubahan dan penambahan Modal Dasar ditetapkan dalam RUPS.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, jumlah modal yang telah disetor pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung sebagai penyertaan modal adalah sebesar Rp10.552.000.000,00

(sepuluh milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah) terbagi atas 21.104 (dua puluh satu ribu seratus empat) lembar saham yang terdiri dari:

- a. jumlah modal disetor milik Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp8.478.500.000,00 (delapan milyar empat ratus Tujuh puluh Delapan juta Lima ratus ribu rupiah);
  - b. jumlah modal disetor milik Pemegang Saham lainnya tercatat sebesar Rp1.073.500.000,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. keuntungan Non Likuid (*Good Will*) milik Pemerintah Daerah yang diperoleh pada saat Akuisisi sebesar Rp1.021,500.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Jumlah dana penyertaan modal yang masih harus disetor guna memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) adalah minimal sebesar Rp14.448.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pemenuhan selama 4 (empat) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang direncanakan sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- (3) Sumber dana penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Juni 2019  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Capt/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 17 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019  
NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/856/BL/2019